

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Pajak merupakan instrumen keuangan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pengoperasian rutin, pembangunan negara maupun sebagai alat pelaksana kebijakan pemerintah. Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan (tambahan kemampuan ekonomis) yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak (Pratiwi, 2019).

Salah satu subjek pajak penghasilan adalah perusahaan (badan usaha) yang dikategorikan sebagai subjek pajak badan. Status kedudukan perusahaan menjadi subjek pajak sekaligus wajib pajak badan terjadi sejak saat didirikan. Wajib pajak badan dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak dengan besaran tertentu berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) berisi wajib pajak merupakan orang pribadi dan badan. Pada ayat (3) tertuang dimana bahwa badan disini termasuk diantaranya yaitu perseroan terbatas. Tarif pajak untuk badan sendiri telah diatur pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 38 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1b), ayat (2), ayat (2b) dan pasal 31E ayat (1) dan ayat (2). Meskipun tarif pajak bagi wajib pajak badan (perusahaan) telah ditetapkan, wajib pajak badan (perusahaan) memiliki kuasa untuk melaksanakan manajemen pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkannya dengan tetap patuh pada aturan perpajakan yang berlaku. Pihak pemungut pajak yaitu


pemerintah dan pihak yang dipungut pajak yaitu perusahaan memiliki perbedaan kepentingan, dimana pihak pemungut yaitu pemerintah melakukan usaha untuk mendapatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya dari setiap perusahaan, sedangkan sebaliknya pihak yang dipungut yaitu perusahaan melakukan usaha untuk meminimalis pembayaran pajak untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya (Afifah and Hasymi, 2020).

Kondisi tersebut menyebabkan pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan. Hal itu perusahaan lakukan agar pajak yang dibayarkan ke pemerintah dapat ditekan seminimal mungkin. Cara yang ditempuh perusahaan untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dibayarkan tersebut dapat dilakukan dengan masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya peminimalan beban pajak dengan melanggar peraturan perpajakan tentu sangat tidak diinginkan oleh perusahaan karena perusahaan dapat menerima sanksi, baik sanksi administrasi bahkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan dapat dilakukan melalui manajemen pajak (Suandy, 2017). Sebagaimana yang diungkapkan Hanum (2013), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya. Keberadaan nilai tarif pajak efektif merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan. Adapun data tarif pajak perusahaan Sub Sektor Tekstil dan



Garment di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2023 seperti pada gambar berikut:

Gambar 1.1  
Data Manajemen Pajak  
Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garment di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2019-2023



Sumber: Data primer diolah, 2024

Dari gambar menunjukkan manajemen laba pada perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garment di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, dimana tahun 2019-2021 mengalami peningkatan dan menurun di tahun 2022-2023.

Beberapa hasil penelitian yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, di antaranya adalah intensitas aset tetap.

Intensitas aset tetap adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Damayanti dan Gazali, 2018:1238). Beban pajak itu dapat berkurang dengan adanya aset tetap. Maka perusahaan yang memiliki aset tetap akan memangkas pajak perusahaan akibat adanya penyusutan aset tetap perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai jumlah aset tetap yang besar maka pajak yang akan dibayar lebih rendah, karena keuntungan yang diterima perusahaan itu dari depresiasi yang ada pada aset tetap yang bisa mengurangi beban pajak. Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan adanya biaya penyusutan yang ada pada aset tetap, dimana dalam pajak biaya penyusutan adalah biaya yang dapat mengurangi laba sebelum pajak pada perusahaan atau termasuk dalam *deductible expense* (Afifah and Hasymi 2020). Penelitian Nurfitriani dan Hidayat (2022) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Demikian pula penelitian Firmansyah (2022) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Penelitian Sinaga dan Rahmanto (2022) menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Selain intensitas aset tetap, faktor yang mempengaruhi manajemen pajak adalah *leverage*. Besarnya hutang perusahaan akan mengakibatkan besarnya tambahan biaya bunga yang harus dibayarkan perusahaan di samping kewajiban pembayaran atas pokok hutangnya. Dalam lingkup perpajakan, biaya bunga merupakan biaya yang dapat dibebankan menjadi pengurang penghasilan, sehingga akan memperkecil beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan *leverage* yang

tinggi mengindikasikan adanya upaya kecenderungan manajer melakukan kebijakan sebagai upaya memperkecil beban pajak (Puspitasari *et al.*, 2021).

Hutang akan menimbulkan biaya bunga, dan beban bunga ini dapat digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan sehingga beban pajak perusahaan menjadi rendah. Pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 peraturan perajakan Indonesia, biaya bunga pada pinjaman termasuk biaya yang bisa dikurangkan dari hitungan penghasilan kena pajak perusahaan (Nurfitriani dan Hidayat, 2021). Bela dan Kurnia (2023) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Demikian juga penelitian Anugrah dan Yuliana (2020) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Penelitian Firmansyah (2022) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.


Faktor lain yang mempengaruhi manajemen pajak adalah intensitas persediaan. Intensitas persediaan merupakan pengukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan pada perusahaan. Banyak cara yang dilakukan manajer misalnya meminimalisir beban untuk mengurangi laba, ada pula yang membebankan biaya-biaya tambahan untuk mengurangi laba yang dimiliki sehingga dapat menekan jumlah pajak yang dikeluarkan. Jika laba yang dibebankan mengecil mengakibatkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Namun biaya-biaya tersebut oleh perusahaan seringkali tidak dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga tidak dapat dijadikan sebagai *tax shield* (Syamsuddin dan Suryarini, 2019: 183).



Intensitas persediaan atau *Inventory Intensity* menggambarkan seberapa banyak persediaan perusahaan dibandingkan seluruh aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan (Nasution dan Mulyani, 2020). Wijayanti dan Muid (2020), Kurniawan (2019) menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Penelitian Sinaga dan Rahmanto (2022) menemukan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Terdapat faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan manajemen pajak, kepemilikan institusional. Tamrin dan Maddatuang (2019:72) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai persentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun perusahaan lain. Bentuk distribusi saham di antara pemegang saham dari luar salah satunya adalah kepemilikan institusional.


Kepemilikan institusional memainkan peranan penting dalam kontrol, disiplin dan pengaruh manajer. Mereka percaya bahwa, berdasarkan pada ukuran dan jumlah hak suara, pemilik institusional dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri atau egois. Sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan pemilik institusional harus membeli insentif kepada Manajemen perusahaan untuk membuat keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan dari pemegang, (Shleifer dan Vishney 1998 dalam Halolo, 2021). Dwiputra (2018), Tanujaya dan Valentine



(2020) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Penelitian Kurniawan (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Jumlah komite audit juga dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak. Komite audit adalah komite yang bertugas untuk membantu dewan pengawas organisasi dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas tugas auditor eksternal dan auditor internal. Dalam perusahaan, komite audit sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang penting dapat segera teratasi (Meitina dan Urniawan, 2023). Komite audit mempengaruhi manajemen pajak, karena semakin banyak komite audit, tindakan penghindaran atau manipulasi pajak akan semakin ketat, perusahaan akan berusaha memaksimalkan manajemen pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan (Putri dan Yanti, 2021). Meitina dan Urniawan (2023), Maria (2022) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Penelitian Firmansyah (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Adanya ketidak konsistenan hasil penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya yang menguji praktik manajemen pajak, sehingga dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, Intensitas Persediaan, Kepemilikan Institusional dan Jumlah Audit terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garmnt yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023”.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah di atas maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garment di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garment di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garment di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak pada Perusahaan sub sektor tekstil dan garment di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garment di Bursa Efek Indonesia?



## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garment di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garment di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garment di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garment di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah komite audit terhadap manajemen pajak pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garment di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### **1. Manfaat Praktis**

Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan memberikan pandangan tentang intensitas aset tetap, *leverage*, intensitas persediaan, kepemilikan institusional dan jumlah komite audit Terhadap Manajemen pajak.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh intensitas aset tetap, *leverage*, intensitas persediaan, kepemilikan institusional dan jumlah komite audit terhadap manajemen pajak serta sebagai referensi bagi penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik (principal). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau principal) memperkerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen itu (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam kerangka kerja manajemen keuangan, hubungan keagenan terdapat di antara pemegang saham dan manajer, dan/atau diantara pemegang saham dan kreditur. Manajer-manajer dari perusahaan mungkin membuat keputusan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dalam hal ini, dalam pembuatan keputusan manajer dibantu oleh para karyawan. Keputusan-keputusan untuk memperluas bisnis mungkin didorong oleh keinginan manajer untuk membuat divisi mereka sendiri berkembang dengan maksud mendapatkan tanggung jawab dan kompensasi yang lebih besar. Konflik ini disebut dengan konflik keagenan (*agency problem*).

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa *agency problem* akan terjadi bila proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya dan

tidak berdasar pada pemaksimalan nilai perusahaan dalam pengambilan keputusan pendanaan.

Perusahaan merupakan organisasi yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa pemegang saham. Pada kenyataannya ada pemegang saham yang menjalankan usahanya sendiri, namun ada juga yang mendelagasikannya kepada manajer yang disebut dengan *agent*. Pihak manajemen harus bertanggungjawab dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya dan mengelola sumberdaya yang dimiliki perusahaan dengan sebaik mungkin. Manajer juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada pemegang saham karena manajer dianggap lebih faham dengan keadaan perusahaan. Namun, ada juga manajer yang bertindak tidak sesuai dengan *principal*. Manajer memiliki tujuan pribadi dalam menjalankan tugasnya yang bertentangan dengan tujuan *principal* dalam memakmurkan pemegang saham. *Principal* maupun agen diasumsikan mementingkan kepentingan sendiri yaitu, untuk memaksimalkan utilitas subjektif mereka, tetapi juga menyadari kepentingan umum mereka (Yushita, 2010).

Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang kepentingannya saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Hestanto, 2017). Dalam teori keagenan juga dikenal istilah asimetri informasi dimana manajer yang sering berada didalam perusahaan sehingga manajer memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan. Sedangkan *principal* sangat jarang berada diperusahaan atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan, hal inilah yang menyebabkan minimnya informasi yang dimiliki *principal*. Hal ini




juga menyebabkan verifikasi sulit dilakukan, sehingga tindakan manajer (agen) sangat sulit untuk diamati dan membuka peluang untuk manajer (agen) memaksimalkan kepentingannya sendiri.

Permasalahan biaya pada teori agensi dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Disatu sisi manajer (agen) menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi yang sebesar-besarnya melalui peningkatan laba yang tinggi. Disisi lain pemegang saham ingin menekan beban pajak melalui laba yang rendah. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan teori agensi dimana para pemangku kepentingan seperti manajer dan pemilik usaha menginginkan laba yang besar maka perusahaan akan berusaha untuk membuat pelaporan keuangan dengan menunjukkan laba yang besar dengan memperkecil hutang atau beban pajaknya. *Principal* akan menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan serta mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada agent. *Principal* memiliki harapan bahwa agen akan menghasilkan dari uang yang mereka investasikan.

Oleh karena itu peran karakter eksekutif dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak sangat penting, karena penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri.

### **2.1.2 Manajemen Pajak**

Menurut Pohan (2018:23), manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan oleh seorang manajer pajak dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga



memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Tujuan dari adanya manajemen pajak adalah untuk mengatur pajak yang ingin dibayar sehingga jumlahnya tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Biasanya yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, supaya dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari.

Menurut Yunika, dkk (2017:2), menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang berfungsi untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Dalam penelitian ini, manajemen pajak diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Tarif pajak efektif ini digunakan sebagai pengukuran untuk mengetahui seberapa besar perusahaan melakukan manajemen pajak.

#### 1. Fungsi Manajemen Pajak

Suandy (2008) menjelaskan bahwa ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi, fungsi tersebut adalah:

##### a. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban pajak.

##### b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan ialah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen



harus memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

c. Pengendalian pajak (*tax control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan dibanding dengan membayar pajak lebih awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik, perusahaan juga harus memeriksa kembali jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban perpajakannya, apakah terjadi pemborosan atau tidak. Pemborosan yang dimaksud dalam hal ini ialah perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari yang telah ditetapkan atau yang terhutang.


2. Indikator Manajemen Pajak

Manajemen pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR) dengan membagi beban pajak penghasilan kini dengan jumlah laba sebelum pajak. Dengan rumus sebagai berikut (Pratyastini dan Oro, 2023):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### 2.1.3 Intensitas Aset Tetap

Menurut Mulyadi (2001:591) Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan adalah menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap. Aset tetap dalam hal ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagai properti lainnya (Noor, *et.al.*, 2010). Kepemilikan aset tetap berhubungan dengan *tax avoidance* yaitu dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang bersifat *deductible expense* yaitu biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. *Deductible expense* dalam perpajakan diatur dalam pasal 6 Undang-undang pajak Penghasilan. Biaya depresiasi yang melekat dalam aset tetap dapat dimanfaatkan oleh manajer (agent) untuk meminimumkan pajak yang dibayarkan perusahaan. Manajemen akan melakukan investasi dalam aset tetap dengan menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan (Darmadi, 2013).



#### 1. Klasifikasi Aset Tetap

Pengklasifikasian Aset Tetap didasarkan pada kesamaan dalam hal penggunaan atau fungsinya dalam mendukung pelaksanaan aktivitas operasi normal suatu entitas. PSAP Nomor 07 mengklasifikasikan aset tetap menjadi enam bagian besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;

- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Sesuai dengan definisi aset tetap sebagaimana dijelaskan pada poin 2.1, setiap aset tetap dapat dikelompokkan ke dalam satu dari ke enam jenis aset tetap apabila aset tetap terkait dimanfaatkan dalam kegiatan operasional entitas. Lingkup klasifikasi peralatan dan mesin yaitu setiap mesin, kendaraan bermotor, inventaris dan berbagai peralatan lain yang dapat dimanfaatkan lebih dari satu periode akuntansi dan mempunyai nilai yang signifikan. Pos aset tetap lainnya digunakan untuk mewadahi aset tetap yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serjalan, irigasi dan jaringan, namun siap digunakan dan dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam operasional entitas. Pos aset tetap lainnya mencakup tetapi tidak terbatas pada barang kesenian, aset tetap renovasi, hewan, tanaman serta koleksi perpustakaan, baik buku maupun non buku. Sementara itu, klasifikasi konstruksi dalam pengerjaan digunakan untuk menampung aset tetap yang masih dalam tahap pembangunan hingga tanggal pelaporan keuangan.



## 2. Indikator Intensitas Aset Tetap

Intensitas Aset Tetap menunjukkan proporsi aset tetap di dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Intensitas Aset Tetap diperoleh dengan membandingkan total aset tetap dan total aset (Darmadi, 2015).


$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

### 2.1.4 *Leverage*

Menurut Maryam (2014), *leverage* adalah penggunaan sejumlah aset atau dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap. Dengan kata lain seberapa besar perusahaan membiayai asetnya dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (Fahmi, 2015). *Leverage* juga dianggap dapat membantu perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan dalam kegagalan apabila digunakan secara efektif, namun juga dapat menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan apabila dikelola dengan cara sebaliknya karena perusahaan kesulitan dalam membayar hutang-hutangnya tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.

*Leverage* dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan. Selain itu *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2017:151).

*Leverage* adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi profitabilitas karena dapat meningkatkan modal perusahaan dengan tujuan meningkatkan keuntungan. *Leverage* timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap, yang berupa biaya penyusutan dari aktiva tetap, dan biaya bunga dari utang. Perusahaan yang akan



menggunakan *leverage* tersebut mempunyai tujuan supaya keuntungan yang akan didapatkan itu lebih besar dari biaya tetap (beban tetap). Fakhruddin dalam Satriana (2017:23) memberikan definisi bahwa *leverage* merupakan jumlah utang yang dipergunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih besar daripada ekuitas atau modal sendiri dapat dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi.

Menurut Kasmir (2016:153) tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio hutang (*leverage*) antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
- 2) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- 3) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- 4) Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- 5) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
- 6) Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- 7) Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan 8. Tujuan lainnya.



Sementara itu menurut Kasmir (2015:154) manfaat rasio *leverage* adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisa kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.

- 2) Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman dan bunga)
- 3) Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- 4) Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- 5) Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
- 6) Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- 7) Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri, dan 8. Manfaat lainnya.

Rasio ini digunakan untuk membandingkan sumber modal yang berasal dari hutang (hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek) dengan modal sendiri. Hal ini biasanya digunakan untuk mengukur financial *leverage* dari suatu perusahaan. Indikator rasio *leverage* dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR).

*Debt to Assets Ratio* (*Debt Ratio*) menurut Kasmir (2016: 156) adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Selain itu *Debt to Asset Ratio* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur Tingkat solvabilitas perusahaan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang perusahaan tersebut. Suatu perusahaan dikatakan solvabel berarti perusahaan tersebut memiliki aktiva dan kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya.



*Debt to Asset Ratio* digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau berapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi nilai DAR berarti semakin besar sumber dana melalui pinjaman untuk membiayai aktiva. Nilai DAR yang tinggi menunjukkan risiko yang tinggi pula karena ada kekhawatiran perusahaan tidak mampu menutupi hutang-hutangnya dengan aktiva yang dimiliki, yang menyebabkan perusahaan kesulitan memperoleh tambahan pinjaman.

$$\text{DAR} = \text{Total Kewajiban} / \text{Total Aktiva}$$

### 2.1.5 Intesitas Persediaan

Intesitas persediaan adalah besar kecilnya perusahaan dalam melakukan investasi terhadap persediaan. Setiap persediaan mempunyai persediaan yang besar yang dibutuhkan dalam kegiatan perusahaan dan membutuhkan biaya yang tentu saja besar (Imelia, 2015). Intesitas merupakan bagian dari capital intensity ratio yang adalah sebuah aktivitas yang dilakukan perusahaan, khususnya yang berkaitan langsung dengan investasi persediaan (Ardyansah, 2014).



Intesitas persediaan menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat menginvestasikan kekayaan yang dimiliki dalam bentuk persediaan. Besarnya persediaan tersebut akan memunculkan biaya-biaya tambahan antara lain biaya penyimpanan ataupun biaya kerusakan barang dalam gudang (Syamsuddin dan Suryarini, 2019: 160).

#### 1. Fungsi Intesitas Persediaan

Rangkuti (2007:15) menyebutkan bahwa fungsi persediaan adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi *Decoupling* adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa bergantung pada supplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak bergantung pada pengadaannya dalam kuantitas dan waktu pengiriman.
- b. Fungsi *Economic lot sizing* persediaan lot sizing ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan biaya yang timbul akibat besarnya persediaan (biaya sewa gudang, investasi, resiko).
- c. Fungsi Antisipasi yaitu apabila perusahaan menghadapi fluktuasi, permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengalami persediaan musiman (*seasonal inventories*). Disamping itu perusahaan juga sering menghadapi ketidakpastian jika waktu pengiriman dan permintaan barang-barang selama periode tertentu dalam hal ini persediaan memerlukan persediaan ekstra yang disebut pesediaan pengaman (*safety stock*).

## 2. Jenis-jenis Intensitas Persediaan

Rangkuti (2007:14) menjelaskan bahwa persediaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

- a. Persediaan bahan mentah (*Raw material*)

Persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu serta komponen komponen lain yang digunakan dalam proses produksi. Persediaan bahan

mentah dapat dijumpai pada perusahaan yang bergerak dalam bidang industri.

b. Persediaan komponen rakitan (*purchased parts/components*) Persediaan komponen rakitan adalah persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain yang secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk.

c. Persediaan bahan pembantu atau penolong (*supplies*)

Persediaan bahan pembantu atau penolong adalah persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi bukan komponen atau bagian barang jadi.

d. Persediaan bahan dalam proses (*work in proses*)

Persediaan bahan proses adalah persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.

e. Persediaan barang jadi (*finished goods*)

Persediaan barang jadi yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap dijual atau dikirim kepada pelanggan.



### 3. Indikator Intensitas Persediaan

*Inventory intensity* mengacu pada kapasitas bisnis untuk melakukan investasi di persediaan. PSAK No. 14 mensyaratkan perihal biaya penyimpanan persediaan dalam jumlah besar dikurangkan dari biaya persediaan serta mendapatkan pengakuan selaku beban pada periode berlangsung biaya tersebut.

Biaya tambahan yang terkait dengan memiliki persediaan yang besar akan menghasilkan keuntungan yang lebih rendah untuk bisnis. Rumusnya yang dikenakan ialah (Darmadi., 2013):

$$\text{Intensitas Persediaan: } \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

### 2.1.6 Kepemilikan Institusional

Tamrin dan Maddatuang (2019: 72) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai persentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun perusahaan lain. Bentuk distribusi saham di antara pemegang saham dari luar salah satunya adalah kepemilikan institusional. Hery (2017: 30) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional (pemegang saham mayoritas) merupakan pihak yang memiliki saham dalam jumlah besar atas suatu perusahaan. Kepemilikan dalam jumlah besar tersebut menempatkan pihak tersebut memiliki kontrol yang besar atas perusahaan tersebut. Umumnya pemegang saham mayoritas berasal dari pendiri perusahaan Fakhruddin (2008: 321-322).



#### 1. Kepemilikan Institusional Sebagai Mekanisme Pengawasan Yang Efektif

Investor institusional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investor pasif dan investor aktif. Investor pasif tidak terlalu ingin terlibat dengan keputusan manajemen. Sedangkan investor aktif, terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, keberadaan investor inilah yang mampu menjadi alat monitoring yang efektif bagi perusahaan Robertus (2016: 78).

*Investor institutional* memiliki kemampuan dalam mengakses informasi yang menyebabkan biaya monitoring berkurang Robertus (2016: 78) menyatakan bahwa investor institusional memiliki kemampuan spesialisasi yang lebih tinggi, dengan demikian mereka memiliki kemampuan melakukan monitoring lebih baik dari investor lainnya. Sehingga dapat mengakibatkan manajemen lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku *opportunistic behavior manager*. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam memonitor kinerja manajemen, karena semakin besar kepemilikan institusional mengakibatkan adanya efisiensi dalam penggunaan aktiva perusahaan. Dengan begitu dapat mengurangi pemborosan yang dilakukan oleh manajer dalam menjalankan perusahaan yang bersangkutan Tamrin dan Maddatuang (2019: 72-74). Keterlibatan investor institusional dalam melakukan fungsi monitoring terhadap manajemen dapat memengaruhi terhadap kinerja perusahaan. Aktivitas monitoring yang dilakukan oleh investor institusional mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan dan mampu meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, sebaliknya jika investor institusional tidak dapat berperan secara efektif, maka kepemilikan institusional dapat menurunkan nilai perusahaan Robertus (2016: 79).

## **2. Pengukuran Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator jumlah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh

jumlah modal saham yang beredar. Tingkat kepemilikan saham institusional dalam perusahaan diukur oleh proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam % Haruman (2008: 10). Menurut Fahdiansyah *et al* (2018: 45) pengukuran kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

### 2.1.7 Jumlah Komite Audit

Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK 55/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan direksi dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.



#### 1. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab komite audit tidak boleh menyimpang dari tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Tugas komite audit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/tahun 2016, ialah:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan efek kepada publik dan/atau pihak otoritas;

- b. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya;
- c. Memberikan penelaahan atas rencana dan pelaksanaan audit oleh akuntan; dan
- d. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen resiko perusahaan efek

## 2. Syarat Anggota Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/tahun 2016.

Syarat menjadi anggota komite audit ialah:

- a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik;

Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan efek, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham pengendali perusahaan efek;

- b. Bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan perusahaan efek yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen;

- c. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada perusahaan efek;

- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan efek;



- e. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan efek, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- f. Paling kurang satu diantara anggota komite audit berlatar belakang pendidikan dan/atau keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

### 3. Pengukuran Komite Audit

Komite audit dapat diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit suatu perusahaan :

$$\text{Komite Audit} = \Sigma \text{ Jumlah anggota komite audit}$$

#### 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2023) berjudul Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, *Transfer Pricing*, Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Leverage*, *Fixed Asset Intensity*, *Transfer Pricing*, dan Komite Audit terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan menghasilkan 102 data sampel. Teknik analisis data dengan analisis linier berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa *Leverage*, transfer pricing dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan variabel intensitas aktiva tetap mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen perpajakan.



Bela dan Kurnia (2023), Pengaruh Firm Size, *Leverage*, dan Profitability terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh firm size, *leverage*, dan *profitability* terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive* sampling dan diperoleh 11 dari 21 perusahaan dengan periode empat tahun, dan didapat 44 unit sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS versi 26. Secara parsial firm size tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Sedangkan *leverage* dan *profitability* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

Meitina dan Urniawan (2023), Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Laverage*, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Terhadap Manajemen Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran perusahaan, profitabilitas, rata-rata, komite audit, kepemilikan institusional, hingga manajemen pajak. Dalam penelitian ini menggunakan teori keagenan, pada penelitian deskriptif kualitatif dengan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2017-2019. Teknik yang digunakan adalah *purposive* sampling. Alat analisis menggunakan smart PLS 3.3.3. Hasil penelitian ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, komite audit berpengaruh positif terhadap



manajemen pajak, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap pengelolaan pajak.

Sari dan Puspa (2023) pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap manajemen pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap manajemen pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022. Pemilihan sampel berdasarkan metode *purpose sampling* dan akhirnya diperoleh 128 perusahaan yang memenuhi kriteria dan jumlah pengamatan sebanyak 640 observasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dengan alat bantu aplikasi *Eviews*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional intensitas persediaan dan *leverage* membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan dewan komisaris tidak membawa pengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018- 2022.

Febrianti dan Susanty (2023), Analisis Faktor Yang Memengaruhi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan memperoleh bukti empiris daripada ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, intensitas aset


tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen pajak terhadap manajemen pajak. Dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2021. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 71 sampel perusahaan atau sebanyak 213 tahun data. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS dan menganalisis data penelitian dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap manajemen pajak, sedangkan variabel intensitas persediaan, intensitas aset tetap, komisaris independen, dan kepemilikan institusional menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak.

Regina dan Dharma (2024), Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu guna menguji pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Metode untuk penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan total 50 sampel yang diperoleh dari 10 perusahaan yang dijadikan sampel dengan periode penelitian selama 5 tahun. Metode analisis data yang dipakai yaitu regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak SPSS



versi 26. Menurut uji yang telah dilakukan ini didapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, sedangkan intensitas aset tetap dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Maharani dan Oktavianna (2024), Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Intensitas Persediaan terhadap Manajemen Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris mengenai kompensasi manajemen, kepemilikan institusional, dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan data sekunder dari laporan tahunan pada periode 2018-2022 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan. Jumlah populasi 114 perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* periode 2018-2022, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 105 data observasi dari 21 perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* periode 2018-2022 yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan menggunakan *evIEWS-10*. Berdasarkan uji parsial dengan uji t menyatakan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.



Satrio, dkk (2024), Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 105 data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Pengolahan data penelitian ini menggunakan IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan variabel terikat yang sama yaitu manajemen pajak, menggunakan analisis regresi atau analisis linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan manajemen pajak. Perbedaan sekarang dengan penelitian sebelumnya, yaitu erdapat perbedaan pada obyek penelitian, terdapat perbedaan dalam periode waktu di mana data dikumpulkan dan dianalisis, terdapat perbedaan pada jumlah sampel yang digunakan.

